



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 02/IT1.SA/PER/2025

TENTANG

**SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENELITIAN, INOVASI,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN KEPAKARAN (PIPMKK)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Senat Akademik Institut Teknologi Bandung memandang perlu melakukan pemantauan dan evaluasi atas bidang penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan layanan kepakaran yang dilakukan di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/P/I1-MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 11/IT1.SA/PER/2023 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2024 tentang Peran Kelompok Keahlian/Keilmuan dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat (PIPM) Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2025 tentang Norma Pengelolaan Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Kepakaran (PIPMKK) Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENELITIAN, INOVASI, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KERJA SAMA, DAN LAYANAN KEPAKARAN (PIPMKK) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

#### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
2. Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
3. *Key Goal Indicator* yang selanjutnya disingkat KGI adalah tujuan akhir (sasaran) berskala besar (panjang) yang ingin dicapai oleh suatu Unit Kerja.
4. *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disingkat KPI adalah sasaran-sasaran (tujuan-tujuan kecil) yang harus dicapai pada setiap tahapan untuk mencapai KGI.
5. Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melaksanakan kegiatan PIPMKK, meliputi Unit Kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor yang menangani urusan Riset dan Inovasi, Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian, Pusat, Pusat yang berada di Fakultas/Sekolah, Unit Kerja yang menangani urusan kemitraan, dan Unit Kerja lain di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
6. Satuan Kegiatan adalah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan kegiatan tertentu.
7. PIPMKK adalah Penelitian, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Kepakaran.
8. Kerja Sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
9. Layanan kepakaran adalah layanan pendampingan, pelatihan, dan penerapan teknologi oleh pakar.
10. Personel adalah mahasiswa, alumni, dan sumber daya manusia di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

#### **Pasal 2 Tujuan**

- (1) Pemantauan dan evaluasi PIPMKK oleh Senat Akademik bertujuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang PIPMKK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan wewenang yang melekat pada Senat Akademik, sehingga pemantauan dan evaluasi bersifat sistematis dalam sistem organisasi Senat Akademik.



**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup, Pelaksanaan, dan Waktu**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan PIPMKK di ITB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Senat Akademik ITB yang menangani urusan PIPMKK.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam masa tugas Senat Akademik, yaitu pada tahun kedua masa tugas Rektor dan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Senat Akademik ITB.

**Pasal 4**  
**Metode Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan PIPMKK.
- (2) Setiap Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan PIPMKK wajib memiliki KGI dan KPI, serta mematuhi sistem pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan evaluasi yang disampaikan oleh Rektor kepada Senat Akademik ITB.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara komprehensif yang menunjukkan keterkaitan kebijakan, strategi, dan perencanaan program, serta mencakup seluruh Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan PIPMKK di lingkungan ITB, yang mencakup:
  - a. data terkait kegiatan PIPMKK serta analisis data terhadap kemajuan capaian dari laporan sebelumnya;
  - b. hasil analisis dampak faktor eksternal dan faktor internal terhadap kinerja PIPMKK di ITB;
  - c. hasil analisis dampak kinerja terhadap Unit Kerja PIPMKK di ITB;
  - d. rubrik penilaian untuk perbaikan kebijakan dalam rangka akselerasi program PIPMKK dan/atau rekomendasi/pertimbangan kepada MWA dan Rektor dalam rangka usulan perbaikan dan percepatan kegiatan PIPMKK di lingkungan ITB; dan
  - e. format laporan (rubrik) dan hierarki pelaporan ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

**Pasal 5**  
**Lingkup Komponen**  
**Pemantauan dan Evaluasi PIPMKK**

- (1) Lingkup komponen pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini, sebagai berikut:
  - a. Kriteria Umum;
  - b. Sumber Daya;
  - c. Proses;
  - d. Tata Kelola;
  - e. Organisasi Kerja;
  - f. Kegiatan Kerja Sama;
  - g. Hasil dan Dampak; dan
  - h. Penguatan Budaya Ilmiah.

- (2) Selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dan evaluasi wajib mampu mengukur ketercapaian target KPI PIPMKK yang terdapat dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis.
- (3) Pemantauan KPI dilakukan untuk mengukur suatu tujuan (target) di suatu Unit Kerja telah tercapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mencapai KGI.

## **Pasal 6**

### **Kriteria Umum Pemantauan dan Evaluasi**

Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK ITB, meliputi:

- a. kepeloporan (*leadership*) kegiatan PIPMKK di ITB pada bidang tertentu, sekurang-kurangnya dalam hal penyelesaian masalah bangsa di Indonesia;
- b. prioritas bidang penelitian ditentukan berdasarkan unsur inovasi dan kreativitas, prinsip ramah lingkungan, pemenuhan kebutuhan strategis nasional, dan kepakaran yang dimiliki ITB;
- c. keterpaduan hasil penelitian dan inovasi dengan kegiatan pendidikan sarjana dan pascasarjana, ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kegiatan belajar-mengajar, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan layanan kepakaran; dan
- d. pemberlakuan sistem apresiasi terhadap kegiatan PIPMKK yang dibangun atas dasar prestasi (*merit system*).

## **Pasal 7**

### **Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya PIPMKK**

Kriteria sumber daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK mencakup:

- a. peningkatan dalam perolehan dana dari kegiatan PIPMKK dengan berbagai pihak, seperti industri, pemerintah, masyarakat, serta lembaga keuangan nasional dan internasional;
- b. peningkatan keterlibatan personel di lingkungan Unit Kerja dalam kegiatan PIPMKK;
- c. peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari kompetisi nasional dan internasional;
- d. peningkatan fasilitas dan sarana prasarana;
- e. penegakan kode etik dan peraturan dalam mencegah plagiasi dalam kegiatan penelitian;
- f. penegakan kode etik dan peraturan, serta keterlibatan lembaga *review* untuk penggunaan hewan percobaan atau manusia dalam kegiatan penelitian; dan
- g. penegakan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam penggunaan sumber daya alam asli Indonesia dari eksploitasi berbagai pihak, terutama pihak asing.

## **Pasal 8**

### **Pemantauan dan Evaluasi Proses Kegiatan PIPMKK**

Kriteria proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK mencakup:

- a. penegakan tata kelola yang menjamin kualitas, produktivitas, akuntabilitas, dan kondusivitas kegiatan (keberadaan sistem keuangan, sarana dan prasarana penelitian, sumber daya manusia pendukung, dan lain-lain);



- b. pemberlakuan kebijakan untuk mendorong penelitian yang bersifat sistematis, terbuka, sinergis dari berbagai kepakaran dan unit penelitian yang dimiliki ITB, serta berkelanjutan;
- c. kejelasan dan kelayakan rumusan peta jalan (*road map*) pada setiap kegiatan dan mekanisme untuk mengevaluasi ketercapaian peta jalan tersebut;
- d. peningkatan kolaborasi dan jejaring dengan pemerintah dan/atau dunia industri agar hasil-hasil penelitian dapat diproduksi lebih lanjut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
- e. penegakan kebijakan yang menjamin bahwa kegiatan PIPMKK memenuhi persyaratan kenyamanan, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### **Pasal 9**

#### **Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola PIPMKK**

Kriteria tata kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK mencakup:

- a. proses perbaikan kegiatan yang berkelanjutan, yang mengutamakan keterbukaan, sinergi, dan integrasi sumber daya dengan menggunakan standar yang berlaku;
- b. peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya, yaitu kuantifikasi dan optimasi penggunaan sumber daya manusia dan fisik yang meminimalkan dampak terhadap alam melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab;
- c. akuntabilitas program dan kegiatan yang berbasis data secara berkelanjutan, transparan, konsisten, dan bertanggung jawab, yang meliputi tujuan, definisi, peta jalan, cara pengukuran, integrasi capaian, dan dampak dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam sistem yang terpusat;
- d. akuntabilitas dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara profesional, integratif, transparan, dan berbasis visualisasi data yang dilengkapi dengan kajian langkah-langkah prediktif, agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akuntabilitas dalam pengambilan keputusan melalui akses data yang terpusat dengan mengutamakan dampak program atau kegiatan PIPMKK.

### **Pasal 10**

#### **Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kerja PIPMKK**

- (1) Organisasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, kegiatan PIPMKK, yaitu untuk mengoordinasikan dan mencerminkan kegiatan PIPMKK di lingkungan ITB.
- (2) Organisasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. membuat kebijakan, strategi, dan perencanaan kegiatan PIPMKK untuk target jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. melakukan koordinasi sehingga tercapai sinergi antar Satuan Kegiatan PIPMKK di ITB dan sinergi dengan pihak luar;
  - c. memantau semua kegiatan PIPMKK yang dilaksanakan oleh Satuan Kegiatan PIPMKK di ITB; dan
  - d. membuat, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan pangkalan data digital untuk aktivitas PIPMKK.

**Pasal 11**  
**Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama**  
**pada PIPMKK**

Kriteria kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK mencakup kerja sama nasional maupun internasional dengan lembaga pendidikan, pemerintah, badan usaha, organisasi profesi, dan masyarakat umum.

**Pasal 12**  
**Pemantauan dan Evaluasi Hasil dan Dampak PIPMKK**

Kriteria hasil dan dampak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK dalam bentuk *output* dan/atau *outcome* mencakup hal sebagai berikut:

- a. jumlah dan kualitas hasil PIPMKK meliputi, karya tulis ilmiah dan non karya tulis (artefak seni, prototipe, HAKI, pameran, kuratorial, perangkat lunak dan keras, produk desain, kebijakan publik, dan hasil PIPMKK dalam bentuk lain);
- b. kejelasan kontribusi bagi pembentukan pengetahuan baru, penyelesaian permasalahan bangsa, dampak sosial, pembelajaran, peningkatan pendapatan ITB;
- c. peningkatan reputasi peneliti dan inovator pada tingkat nasional dan/atau internasional (*award, joint research, journal reviewer, invited speaker, curator*, dan bentuk peningkatan reputasi lainnya);
- d. peningkatan penerapan hasil PIPMKK seperti *start-up company* atau inkubator bisnis;
- e. peningkatan penerapan kebijakan nasional/daerah yang bersumber pada hasil PIPMKK (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan bentuk penerapan kebijakan berdasarkan hasil PIPMKK lainnya);
- f. peningkatan diseminasi hasil-hasil PIPMKK ITB di dalam lingkungan ITB dan kepada pihak luar ITB; dan
- g. peningkatan keterlibatan mitra kerja pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang PIPMKK.

**Pasal 13**  
**Pemantauan dan Evaluasi Penguatan Budaya Ilmiah**

Kriteria penguatan budaya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, pemantauan dan evaluasi kegiatan PIPMKK mencakup hal sebagai berikut:

- a. peningkatan insentif untuk kegiatan PIPMKK bagi anggota (personel) di lingkungan Unit Kerja;
- b. peningkatan jumlah penelitian dan publikasi yang berdampak pada jumlah sitasi serta karya inovasi yang berdampak pada jumlah paten;
- c. peningkatan kolaborasi antar disiplin dan antar lembaga di dalam dan di luar lingkungan ITB dalam mengembangkan keilmuan dan produk unggulan;
- d. peningkatan jumlah personel dan Unit Kerja yang terlibat dalam kegiatan PIPMKK dengan penghargaan tertinggi; dan
- e. peningkatan jumlah penghargaan terbaik pada tingkat ITB, nasional, dan internasional terhadap kegiatan PIPMKK.



**Pasal 14**  
**Data dan Informasi PIPMKK**

- (1) Sistem data dan informasi PIPMKK dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi.
- (2) Prosedur serta sistem pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

**Pasal 15**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka:
  - a. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 11/IT1.SA/PER/2023; dan
  - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196405221989031002